

PAW ANGGOTA PPS KAMPUNG BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG  
2023

Kpt 190 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 190 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG BANJAR DEWA KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, BA No. 32/PP.04.1-BA/1805/4/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Indartik dikarenakan mengundurkan diri dengan I Ketut Hengki Ferdiana.
  - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Sdra Indartik dihentikan dari anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung dan mengangkat sdra I Ketut Hengki Ferdiana menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 4 April 2024.